

## PENANAMAN MODAL

2019

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 2, LD 2019/NO.2, TLD 2, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di daerah, untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang termasuk usaha kecil dan menengah, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menanaman Modal.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUNo. 9 Tahun 2015; PP No. 24 tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2019; Perpres No. 44 Tahun 2016; Perda Prov. Jateng No. 7 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini pelayanan PTSP Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission-OSS).
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juli 2019.